



P U T U S A N

Nomor : 16/PID.B/2014/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TARSISIUS FIOS Als. TARSI ;
Tempat lahir : Jak ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/16 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jak, RT/RW. 005/002, Desa Jak, Kec.
Miomaffo Timur, Kab. TTU ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 04 Januari 2014, Nomor : SP-HAN/01/I/2014/RESKRIM, Sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d tanggal 23 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 22 Januari 2014, RT-2 Nomor: 05/P.3.12/EP.1/01/2014, sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 04 Maret 2014, Nomor : PRINT-144/P.3.12/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 16/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 04 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 16/Pen.Pid./2014/PN.KEFA, sejak tanggal 05 April 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberi tahukan hak-haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 16/Pen.Pid./2014/PN.KEFA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 16/Pen.Pid./2014/PN.KEFA, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa TARSISIUS FIOS Als. TARSIS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tarsisius Fios alias Tarsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarsisius Fios alias Tarsi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih ditesta, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tali plastik yang terikat dileher kambing tersebut dengan ciri-ciri tali adalah tali plastik warna putih yang tersambung dengan tali plastik warna biru yang panjang keseluruhannya adalah ± 500 Cm (dimana panjang tali plastik warna putih adalah ± 90 Cm dan panjang tali plastic warna biru adalah ± 410 Cm ;

Masing-masing dikembalikan kepada Kristoforus Kolo ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, kedua lengan baju terpotong, di bagian depan ada tulisan TGP dan di bagian belakang ada tulisan NEED USE TGP ;
- 1 (satu) buah Handphone MAXTRON model MG-386, warna putih, nomor IMEI : 357386000097289 beserta baterainya yang ada tulisan BL-5CB Nokia (Hand Phone tersebut tidak bisa dinyalakan) ;

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z, warna biru hitam, No. mesin : 2P2-507117, No. Polisi DH 4151 AD dan anak kuncinya, dikembalikan kepada Fransiskus Nabu ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2014, No. Reg. Perkara : PDM-05/KEFAM/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TARSISIUS FIOS Alias TARSI, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO di Jak, Desa Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak ;

Bermula dari kesepakatan terdakwa dengan saksi YAKOBUS BANA pada hari Rabu dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di pasar Jak , Desa Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, dimana terdakwa menyanggupi untuk mencarikan seekor kambing untuk saksi YAKOBUS BANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan saksi YAKOBUS BANA pada sore harinya apabila terdakwa mengantarkan kambing tersebut ke rumah saksi YAKOBUS BANA. Akan tetapi setelah lewat 1 (satu) minggu terdakwa tidak juga mengantarkan kambing kerumah saksi YAKOBUS BANA, sehingga saksi YAKOBUS BANA pergi mencari-cari terdakwa. Hingga pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WITA saksi YAKOBUS BANA bertemu terdakwa di depan gereja Paroki Jak, di Desa Tunnoe, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU dan pada saat itu saksi YAKOBUS BANA menanyakan perihal kambing yang dijanjikan akan diantar oleh terdakwa, dan oleh terdakwa dijawab akan mengantarkan seekor kambing yang dijanjikan terdakwa ke rumah saksi YAKOBUS BANA pada siang hari itu juga. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa mengingat bahwa ada 1 (satu) ekor kambing yang diikat di kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO, hingga sekitar pukul 18.00 WITA tanggal 25 Desember 2013 terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO yang berada di Jak, Desa Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU. Setelah berjalan kaki kira-kira selama 30 menit atau sekitar pukul 18.30 WITA hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 terdakwa sampai di kandang kambing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi KRISTOFORUS KOLO. Terdakwa sempat berdiri untuk mengamati ada orang yang lewat atau tidak, setelah merasa tidak ada orang, terdakwa mendekati kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO tersebut. Kemudian dengan menggunakan penerangan dari lampu Hand Phone merk Maxtron model MG-386 warna putih miliknya, terdakwa melepaskan tali plastik warna putih yang tersambung dengan tali plastik warna biru yang panjang keseluruhannya kira-kira 360 m (tiga ratus enam puluh meter) yang terikat di tiang kandang dan leher seekor kambing betina warna bulu hitam campur merah, ada bintik-bintik bulu warna putih di testa, perut dan badan samping kiri. Setelah melepaskan kambing tersebut dari ikatan tali di tiang kandang kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi KRISTOFORUS KOLO menarik kambing tersebut dengan berjalan kaki kira-kira sekitar 15 (lima belas) menit menuju ke samping Asrama SMP Jak Rt/Rw : 03/01 Desa. Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU dan mengikatkan kambing tersebut di pepohonan samping Asrama tersebut. Setelah itu terdakwa meninggalkan kambing tersebut dan berjalan ke arah jalan raya yang berjarak kira-kira 20 meter dari samping asrama tersebut dengan maksud untuk mencari ojek. Kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS dan meminta saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS untuk mengantarkan terdakwa ke Tuntun dengan imbalan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada saat itu saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS tidak membawa motor sehingga terdakwa bersama sama saksi Fransiskus Nabu Alias Frans berjalan kaki ke rumah saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS di Tuanoe untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Jupiter Z warna biru hitam No. Pol : DH. 4151 AD milik saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS. Sesampainya di rumah saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS dan mengambil motor, terdakwa kemudian membonceng saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS menuju Asrama SMP Jak tempat terdakwa sebelumnya mengikat kambing. Setelah tiba di depan Asrama SMP Jak terdakwa meminta saksi KRISTOFORUS KOLO menunggu dan terdakwa pergi untuk mengambil kambing tersebut. Berselang 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa seekor kambing dan menaiki kambing tersebut ke belakang motor akan tetapi dikarenakan kaki kambing bergerak gerak, terdakwa meminta bantuan saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS untuk mengikat kaki kambing tersebut dan selanjutnya mereka berangkat menuju Tuntun yaitu ke rumah saksi YAKOBUS BANA dengan posisi kambing berada diantara saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS yang mengendarai motor dan terdakwa yang di bonceng dengan memegang kambing. Setelah tiba di rumah saksi YAKOBUS BANA terdakwa langsung turun dari motor dan mengikat kambing tersebut di halaman rumah saksi YAKOBUS BANA dan terdakwa meminta sisa pembayaran Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YAKOBUS BANA, akan tetapi saat itu saksi YAKOBUS BANA tidak memiliki uang sehingga dijanjikan akan diserahkan nanti setelah saksi YAKOBUS BANA mengambil uang di Kefamenanu keesokan harinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi FRANSISKUS NABU Alias FRANS pulang dan sekira tanggal 27 Desember 2013 istri saksi YAKOBUS BANA yaitu saksi YAKOMINA LEMANA mengantarkan sisa pembayaran Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa dan uang tersebut diterima oleh terdakwa sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap ;
- 1 (satu) tali plastik yang terikat dileher kambing tersebut dengan ciri-ciri tali adalah tali plastic warna putih yang tersambung dengan tali plastik warna biru yang panjang keseluruhannya adalah \pm 500Cm (dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tali plastik warna putih adalah ± 90 Cm dan panjang tali plastic warna biru adalah ± 410 Cm;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, kedua lengan baju terpotong, di bagian depan ada tulisan TGP dan di bagian belakang ada tulisan NEED USE TGP;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) MAXTRON model MG-386, warna putih, nomor IMEI: 357386000097289 beserta baterainya yang ada tulisan BL-5CB Nokia (Hand Phone tersebut tidak bisa dinyalakan);
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z, warna biru hitam, No. mesin : 2P2-507117, No. Polisi DH. 4151 AD dan anak kuncinya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: KRISTOFORUS KOLO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2014 sekira malam hari di kandang belakang rumah saksi di Jak, Desa. Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab.TTU, saksi telah kehilangan seekor kambing betina, bulu warna merah campur hitam, ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri serta tidak ada potong telinga dan tidak ada cap yang saksi ikat menggunakan tali plastik warna biru yang disambung dengan tali plastik warna putih yang panjangnya sekitar 360 Cm;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 kambing tersebut saksi ikat di dalam kandang tepatnya di belakang rumah saksi, rencananya kambing tersebut akan dipotong pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 pada penguburan kakak ipar saksi, tetapi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira jam 06.00 wita saat saksi mau pergi menarik kambing tersebut, ternyata kambing tersebut sudah tidak ada di kandangnya sehingga saksi langsung memberitahukan kepada keluarga bahwa kambing tersebut telah hilang;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 saksi bertemu dengan ANTON FIOS dan STEFANUS KOLO yang memberitahukan jika di rumah YAKOBUS BANA di Tuntun ada 1 (satu) ekor kambing yang diikat, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya saksi mengajak ANTON FIOS dan STEFANUS KOLO pergi kerumahnya YAKOBUS BANA untuk melihat kambing tersebut dan sampainya di sana saksi mengenali kambing tersebut adalah kambing milik saksi yang hilang. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Sekdes Tuntun untuk memerintahkan Linmas agar mengamankan kambing tersebut;

- Bahwa pada saat masalah tersebut diselesaikan di Kantor Desa Jak, terdakwa TARSISIUS FIOS mengakui bahwa TARSISIUS FIOS yang mengambil kambing milik saksi tersebut pada hari Rabu 25 Desember 2013 pada malam harinya di kandang milik saksi yang terletak di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi II : FRANSISKUS NABU;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira jam 19.00 wita di Jak, Desa, Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, saksi diminta oleh TARSISIUS FIOS untuk mengantarnya ke Tuntun tepatnya di rumah YAKOBUS BANA dengan membawa 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan TARSISIUS FIOS di rumahnya EVEN KOLO (dekat tempat mete orang meninggal) saat itu TARSISIUS FIOS mengatakan kepada saksi "Ojek saya ke Tuntun" lalu saksi menjawab bahwa "Iya, tapi saya tidak bawa motor" kemudian saksi dan TARSISIUS FIOS jalan kaki menuju rumah saksi di Tuanoe untuk mengambil sepeda motor. Lalu saksi dan TARSISIUS FIOS dengan mengendarai sepeda motor saksi menuju rumah TARSISIUS FIOS, saat itu saksi menunggu di atas sepeda motor sedangkan TARSISIUS FIOS masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian TARSISIUS FIOS keluar dengan membawa handuk kecil yang diikat di kepalanya. Selanjutnya saksi bersama TARSISIUS FIOS pergi menuju kearah Tuntun, namun saat sampai di depan Asrama SMP di Jak, TARSISIUS FIOS meminta untuk berhenti dan memberitahukan kepada saksi "Lu tunggu di sini, saya ambil saya punya barang dulu" kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut dan saksi melihat TARSISIUS FIOS berjalan masuk menuju Asrama, sedangkan saksi tetap duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARSISIUS FIOS datang dengan menarik 1 ekor kambing, kemudian kambing tersebut langsung dinaikkan diatas sepeda motor oleh TARSISIUS FIOS dan diikat menggunakan tali yang ada dikambing tersebut, selanjutnya saksi dengan membonceng TARSISIUS FIOS dan kambing tersebut menuju ke Tuntun, saat sampai di Tuntun tepatnya di depan rumahnya YAKOBUS BANA, TARSISIUS FIOS menyuruh saksi untuk berhenti, sehingga saksi menghentikan sepeda motor;

- Bahwa pada saat sampai di rumahnya YAKOBUS BANA, TARSISIUS FIOS menurunkan kambing tersebut dan menarik masuk kedepan rumahnya YAKOBUS BANA, kemudian TARSISIUS FIOS memanggil sehingga YAKOBUS BANA keluar rumah, saat itu saksi masih di atas sepeda motor. Setelah TARSISIUS FIOS mengikat kambing tersebut di halaman rumah, TARSISIUS FIOS masuk kedalam rumah, saat itu saksi mendengar istrinya YAKOBUS BANA bertanya "Ada dengan ojek siapa?" TARSISIUS FIOS menjawab "Dengan FRANS" lalu saksi dipanggil oleh istrinya YAKOBUS BANA sehingga saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, tidak lama kemudian saksi dan TARSISIUS FIOS langsung pulang;
- Bahwa saksi mendapat ongkos ojek sebesar dari TARSISIUS FIOS Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saksi belum menerima uangnya karena pada saat itu TARSISIUS FIOS memberitahukan bahwa nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah TARSISIUS FIOS ambil uang sisa baru TARSISIUS FIOS bayar ongkos ojeknya;

- Bahwa saat saksi dipanggil oleh pemerintahan Desa Jak untuk ditanya sehubungan dengan kambing yang saksi muat tersebut, saat itulah baru saksi tahu kalau kambing yang saksi muat tersebut adalah milik KRISTOFORUS KOLO, dihadapan Pemerintah Desa Jak dan masyarakat, TARSISIUS FIOS mengakui telah mencuri kambing milik KRISTOFORUS KOLO tersebut dan dijual kepada YAKOBUS BANA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi III : YAKOBUS BANA Als. PAK KOBUS;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu pada bulan Desember 2013 bertepatan dengan hari Pasar Jak saksi pergi ke pasar hendak membeli kambing dan saat saksi sampai di pasar saksi bertemu dengan TARSISIUS FIOS, saat itu saksi memberitahukan bahwa saksi mau membeli kambing, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARSISIUS FIOS mengatakan “Kasi uang supaya nanti saya yang pergi cari kambing, dan nanti sore tunggu saya di rumah karena saya mau antar itu kambing”, saat itu saksi menyetujui dan TARSIS langsung meminta uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli kambing, kemudian saksi memberikan TARSISIUS FIOS uang sebanyak Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah ditunggu pada sore harinya TARSISIUS FIOS tidak mengantar kambing tersebut, hingga sekitar seminggu kemudian saksi pergi mencari TARSISIUS FIOS untuk menanyakan tentang kambing yang mau dibeli, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan TARSISIUS FIOS dan pada tanggal 25 Desember 2013 sekira jam 10.00 wita (saat keluar gereja) saksi bertemu dengan TARSISIUS FIOS di depan Gereja, sehingga saksi langsung bertanya kepada TARSISIUS FIOS “TARSI tolong bawa itu kambing karena anak-anak mau bunuh untuk makan daging?” dan TARSISIUS FIOS menjawab “Bapak pulang dulu nanti siang baru saya antar di rumah”, namun siangnya TARSISIUS FIOS juga tidak datang kerumah saksi, pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita barulah TARSISIUS FIOS datang ke rumah saksi dengan mengantar kambing tersebut;

- Bahwa pada saat TARSISIUS FIOS mengantar kambing tersebut, TARSIS mengatakan kepada saksi “kambing sudah saya antar, karena ini kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar jadi tambah lagi uang Rp.100.000,- (seratus ribu)” saksi menjawab “uang di sini tidak ada, jadi tunggu besok saya pergi ke Kefa dulu“, kemudian istri saksi atas nama YAKOMINA LENAMA pada tanggal 27 Desember 2013, sekira pagi harinya sudah memberikan uang Rp.100.000,- kepada TARSISIUS FIOS, sehingga jumlah keseluruhan harga kambing tersebut adalah Rp.350.000,-;

- Bahwa yang mengantar kambing tersebut ke rumah saksi adalah TARSISIUS FIOS bersama dengan FRANS NABU menggunakan sepeda motor miliknya FRANS NABU;
- Bahwa kambing yang saksi beli dari TARSISIUS FIOS adalah 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri kambing tersebut adalah Kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik-bintik putih-hitam, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu siapa pemilik kambing tersebut namun setelah tanggal 31 Desember 2013 itulah baru saksi tahu kalau kambing tersebut adalah miliknya KRISTO KOLO;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 24.00 wita, ANTON FIOS, FANUS KOLO dan KRISTO KOLO mendatangi rumah saksi dimana saat itu mereka bertanya “apakah ada orang yang menjual kambing di sini?“ lalu saksi menjawab “Iya, yang menjual TARSISIUS FIOS“ selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa mereka untuk melihat kambing tersebut di dalam kandang miliknya dan saat itulah baru mereka memberitahukan bahwa kambing tersebut adalah milik KRISTO KOLO yang telah dicuri, sehingga saat itulah baru saksi tahu kalau telah terjadi pencurian ternak dan selanjutnya saksi menyuruh mereka untuk membawa kambing tersebut ke rumahnya Linmas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita di kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO di Jak, Desa. Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna bulu hitam campur merah dan ada bintik-bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu bulan Desember 2013 (terdakwa sudah lupa tanggalnya) bertemu dengan saksi YAKOBUS BANA di Pasar Jak, saat itu saksi YAKOBUS BANA bertanya kepada terdakwa "Siapa yang jual



kambing? karena saya (saksi YAKOBUS BANA) mau beli kambing“ lalu terdakwa menjawab “Hari ini tidak ada yang bawa kambing jadi kalau Pak (saksi YAKOBUS BANA) bawa uang kasi saya karena kami mau pergi cari sapi di Insana untuk beli, jadi kalau ada kambing saya beli bawa“ saat itu saksi YAKOBUS BANA setuju dan terdakwa bertanya lagi “bawa uang berapa?” lalu saksi YAKOBUS BANA menjawab “uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”, terdakwa mengatakan “Tidak bisa”, kemudian saksi YAKOBUS BANA mengatakan “Kamu jalan dulu, nanti datang saya lihat kambing bagaimana baru saya tambah lagi“ sehingga saat itu saksi YAKOBUS BANA memberikan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian saksi YAKOBUS BANA mencari terdakwa untuk menagih janjinya membelikan kambing namun terdakwa tidak ada, sehingga saksi korban terus mencari, pada tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 wita saat keluar dari gereja, terdakwa bertemu dengan saksi YAKOBUS BANA di depan Gereja, saat itu saksi YAKOBUS BANA mengatakan kepada terdakwa “Sebentar antar kambing sudah karena saya (saksi YAKOBUS BANA) punya anak dong su datang jadi sebentar mau potong untuk makan“ lalu terdakwa menjawab “Saya pergi liat 1 (satu) ekor di sini jadi nanti siang saya antar”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang duduk di rumahnya terdakwa teringat kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO yang diikat di kandangnya, sehingga sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO tersebut dengan berjalan kaki, saat dekat dengan kandang kambing terdakwa sempat berdiri untuk mengamati sekitarnya, saat itu tidak ada orang di sekitar tempat tersebut sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat kambing diikat, kemudian terdakwa melepaskan tali kambing yang terikat di tiang kandang dengan menggunakan lampu penerangan dari HP milik terdakwa, setelah ikatan tali terlepas terdakwa menarik kambing ke samping asrama dan mengikatnya kambing tersebut di dekat Asrama, lalu terdakwa mencari motor ojek untuk mengangkut kambing kerumah saksi YAKOBUS BANA di Tuntun;
- Bahwa karena sebelumnya terdakwa sudah menerima uang Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi YAKOBUS BANA untuk membeli kambing namun karena terdakwa belum mendapat kambing sedangkan uang tersebut sudah habis terpakai sehingga terdakwa mengambil kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO tersebut untuk diberikan kepada saksi YAKOBUS BANA;
- Bahwa pada saat terdakwa mencari motor ojek, terdakwa bertemu dengan saksi Fransiskus Nabu di jalan raya tepat di depan rumahnya Even Kolo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Fransiskus Nabu "Ojek saya ke Tuntun" saksi Fransiskus Nabu menjawab "Iya, tapi saya tidak bawa motor" lalu terdakwa mengatakan "Kita pi ambil lu pung motor", kemudian terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu jalan kaki menuju ke rumah saksi Fransiskus Nabu di Tuanoe untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi Fransiskus Nabu di Tuanoe, terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu pergi ke Tuntun namun sebelumnya singgah di rumah terdakwa, setelah sampai di depan Asrama SMP Jak, terdakwa memberitahukan kepada Fransiskus Nabu untuk berhenti "Lu tunggu di sini saya ambil saya punya barang dulu" kemudian terdakwa langsung menuju ke samping Asrama, sedangkan saksi Fransiskus Nabu menunggu di tempat sepeda motor tersebut diparkir dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali dengan manarik kambing tersebut menuju kejalan raya, lalu terdakwa memegang kambing tersebut dan menaikkan di atas sepeda motor dengan mengikat kaki kambing tersebut dan selanjutnya menuju ke Tuntun;
- Bahwa saat sampai di Tuntun tepatnya di depan rumahnya YAKOBUS BANA, terdakwa menyuruh saksi Fransiskus Nabu untuk berhenti, sehingga saksi Fransiskus Nabu menghentikan sepeda motornya, terdakwa langsung menurunkan dan mengikat kambing tersebut di halaman rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS BANA, setelah terdakwa mengetuk pintu saksi YAKOBUS BANA membuka pintu dan terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan "Saya sudah bawa kambing jadi nanti tambah kasi saya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena kambing ini besar", saksi YAKOBUS BANA mengatakan "Uang di sini tidak ada jadi tunggu supaya besok saya pergi ke Kefa dulu", kemudian terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu kembali pulang;

- Bahwa terdakwa sudah menerima sisa uang dari harga kambing sebanyak Rp.100.000,- (seratus) dari istri saksi YAKOBUS BANA atas nama Yakomina Lenama di depan rumah terdakwa;
- Bahwa biaya ojek yang terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu sepakati adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa belum memberikan uang ojek tersebut kepada saksi Fransiskus Nabu karena terdakwa masih menunggu uang sisa penjualan kambing yang akan diberikan oleh saksi YAKOBUS BANA;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi YAKOBUS BANA dan saksi Fransiskus Nabu tentang siapa pemilik kambing tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi KRISTOFORUS KOLO sebagai pemilik kambing untuk mengambil kambingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun karena kasus pencurian sapi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita di kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO di Jak, Desa. Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna bulu hitam campur merah dan ada bintik-bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu bulan Desember 2013 (terdakwa sudah lupa tanggalnya) bertemu dengan saksi YAKOBUS BANA di Pasar Jak, saat itu saksi YAKOBUS BANA bertanya kepada terdakwa "Siapa yang jual kambing? karena saya (saksi YAKOBUS BANA) mau beli kambing" lalu terdakwa menjawab "Hari ini tidak ada yang bawa kambing jadi kalau Pak (saksi YAKOBUS BANA) bawa uang kasi saya karena kami mau pergi cari sapi di Insana untuk beli, jadi kalau ada kambing saya beli bawa" saat itu saksi YAKOBUS BANA setuju dan terdakwa bertanya lagi "bawa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa?” lalu saksi YAKOBUS BANA menjawab “uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”, terdakwa mengatakan “Tidak bisa”, kemudian saksi YAKOBUS BANA mengatakan “Kamu jalan dulu, nanti datang saya lihat kambing bagaimana baru saya tambah lagi” sehingga saat itu saksi YAKOBUS BANA memberikan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian saksi YAKOBUS BANA mencari terdakwa untuk menagih janjinya membelikan kambing namun terdakwa tidak ada, sehingga saksi korban terus mencari, pada tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 wita saat keluar dari gereja, terdakwa bertemu dengan saksi YAKOBUS BANA di depan Gereja, saat itu saksi YAKOBUS BANA mengatakan kepada terdakwa “Sebentar antar kambing sudah karena saya (saksi YAKOBUS BANA) punya anak dong su datang jadi sebentar mau potong untuk makan” lalu terdakwa menjawab “Saya pergi liat 1 (satu) ekor di sini jadi nanti siang saya antar”;
- Bahwa saat sedang duduk di rumahnya terdakwa teringat kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO yang diikat di kandangnya, sehingga sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO tersebut dengan berjalan kaki, saat dekat dengan kandang kambing terdakwa sempat berdiri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati sekitarnya, saat itu tidak ada orang di sekitar tempat tersebut sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat kambing diikat, kemudian terdakwa melepaskan tali kambing yang terikat di tiang kandang dengan menggunakan lampu penerangan dari HP milik terdakwa, setelah ikatan tali terlepas terdakwa menarik kambing ke samping asrama dan mengikatnya kambing tersebut di dekat Asrama, lalu terdakwa mencari motor ojek untuk mengangkut kambing kerumah saksi YAKOBUS BANA di Tuntun;

- Bahwa karena sebelumnya terdakwa sudah menerima uang Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi YAKOBUS BANA untuk membeli kambing namun karena terdakwa belum mendapat kambing sedangkan uang tersebut sudah habis terpakai sehingga terdakwa mengambil kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO tersebut untuk diberikan kepada saksi YAKOBUS BANA;
- Bahwa pada saat terdakwa mencari motor ojek, terdakwa bertemu dengan saksi Fransiskus Nabu di jalan raya tepat di depan rumahnya Even Kolo, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Fransiskus Nabu "Ojek saya ke Tuntun" saksi Fransiskus Nabu menjawab "Iya, tapi saya tidak bawa motor" lalu terdakwa mengatakan "Kita pi ambil lu pung motor", kemudian terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu jalan kaki menuju ke rumah saksi Fransiskus Nabu di Tuanoe untuk mengambil sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi Fransiskus Nabu di Tuanoe, terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu pergi ke Tuntun namun sebelumnya singgah di rumah terdakwa, setelah sampai di depan Asrama SMP Jak, terdakwa memberitahukan kepada Fransiskus Nabu untuk berhenti "Lu tunggu di sini saya ambil saya punya barang dulu" kemudian terdakwa langsung menuju ke samping Asrama, sedangkan saksi Fransiskus Nabu menunggu di tempat sepeda motor tersebut diparkir dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali dengan manarik kambing tersebut menuju kejalan raya, lalu terdakwa memegang kambing tersebut dan menaikkan di atas sepeda motor dengan mengikat kaki kambing tersebut dan selanjutnya menuju ke Tuntun;
- Bahwa saat sampai di Tuntun tepatnya di depan rumahnya YAKOBUS BANA, terdakwa menyuruh saksi Fransiskus Nabu untuk berhenti, sehingga saksi Fransiskus Nabu menghentikan sepeda motornya, terdakwa langsung menurunkan dan mengikat kambing tersebut di halaman rumah saksi YAKOBUS BANA, setelah terdakwa mengetuk pintu saksi YAKOBUS BANA membuka pintu dan terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan "Saya sudah bawa kambing jadi nanti tambah kasi saya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena kambing ini besar", saksi YAKOBUS BANA mengatakan "Uang di sini tidak ada jadi tunggu supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok saya pergi ke Kefa dulu”, kemudian terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu kembali pulang;

- Bahwa terdakwa sudah menerima sisa uang dari harga kambing sebanyak Rp.100.000,- (seratus) dari istri saksi YAKOBUS BANA atas nama Yakomina Lenama di depan rumah terdakwa;
- Bahwa biaya ojek yang terdakwa dan saksi Fransiskus Nabu sepakati adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa belum memberikan uang ojek tersebut kepada saksi Fransiskus Nabu karena terdakwa masih menunggu uang sisa penjualan kambing yang akan diberikan oleh saksi YAKOBUS BANA;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi YAKOBUS BANA dan saksi Fransiskus Nabu tentang siapa pemilik kambing tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi KRISTOFORUS KOLO sebagai pemilik kambing untuk mengambil kambingnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Berupa ternak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa TARSISIUS FIOS Als. TARSIS adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 36). Sedangkan R. Soesilo berpendapat “Mengambil” mempunyai makna bahwa mengambil untuk dikuasainya, sewaktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau “het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij”, Majelis Hakim menafsirkan “mengambil” dalam unsur Pasal ini sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 105). Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis seperti beberapa helai rambut (Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250), sedangkan "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

menurut Majelis Hakim, "barang sesuatu" dalam unsur ke-2 ini adalah 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa "barang" sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap adalah seluruhnya milik saksi KRISTOFORUS KOLO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO di Jak, Desa. Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, dengan berjalan kaki, saat dekat dengan kandang kambing terdakwa sempat berdiri untuk mengamati sekitarnya, saat itu tidak ada orang di sekitar tempat tersebut sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat kambing diikat, kemudian terdakwa melepaskan tali kambing yang terikat di tiang kandang dengan menggunakan lampu penerangan dari HP milik terdakwa, setelah ikatan tali terlepas terdakwa menarik kambing ke samping Asrama SMP Jak dan mengikatnya kambing tersebut di dekat Asrama, lalu terdakwa mencari motor ojek untuk mengangkut kambing ke rumah saksi YAKOBUS BANA di Tuntun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud” adalah bentuk khusus dari “kesengajaan” (opzettelijke). Yang dimaksud “dengan sengaja” (opzettelijke) merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, dalam ilmu hukum “dengan sengaja” (opzettelijke) diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, menurut Memorie van Toelichting (MvT) “dengan sengaja” (opzettelijke) adalah willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, bahwa yang melakukan suatu perbuatan (dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatannya atau dengan kata lain, pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diliputi sikap bathin berupa suatu kesengajaan (opzettelijke). Keadaan ini menghendaki pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang), namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (menginsyafi) atau (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (opzet all dorgmerk) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet net zekerheids bewustjin) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (JE. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D.Schaffmeister, Prof. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97 vide
Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechttelijk), para ilmuwan hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid atau on rechtmatiggedaad), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechttelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, weder=tegen (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur “melawan hukum” dalam perkara a quo haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu Saksi KRISTOFORUS KOLO) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu Saksi KRISTOFORUS KOLO) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (wederechttelijkheid) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (special wederechttelijkheid), sifat melawan hukum formal (formal wederechttelijkheid), sifat melawan hukum materiil (material wederechttelijkheid), dan sifat melawan hukum umum (general wederechttelijkheid);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis secara tegas kata “melawan hukum” seperti dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata “melawan hukum” itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 362 KUHP secara tegas memuat rumusan kata “melawan hukum” sehingga dalam Pasal 363 KUHP terdapat sifat melawan hukum special;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur didalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 362 dan 363 KUHP adalah delik formil karena rumusan dalam Pasal ini tidak menitikberatkan pada akibat yang terjadi, andaikata Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap, kepada saksi KRISTOFORUS KOLO, maka hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, karena penekanan Pasal 362 dan 363 KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena Pasal 362 dan 363 KUHP adalah delik formil maka terdapat sifat melawan hukum formal;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap, tanpa ijin dan yang seluruhnya atau sebagian milik saksi KRISTOFORUS KOLO, tentunya merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam rechts delicten bukan wet delicten (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini dan sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kandang kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO di Jak, Desa. Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, dengan berjalan kaki, saat dekat dengan kandang kambing terdakwa sempat berdiri untuk mengamati sekitarnya, saat itu tidak ada orang di sekitar tempat tersebut sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat kambing diikat, kemudian terdakwa melepaskan tali kambing yang terikat di tiang kandang dengan menggunakan lampu penerangan dari HP milik terdakwa, setelah ikatan tali terlepas terdakwa menarik kambing ke samping Asrama SMP Jak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatnya kambing tersebut di dekat Asrama, lalu terdakwa mencari motor ojek untuk mengangkut kambing kerumah saksi YAKOBUS BANA di Tuntun, maksud terdakwa mengambil barang (kambing) milik saksi korban KRISTOFORUS KOLO karena sebelumnya terdakwa sudah menerima uang Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi YAKOBUS BANA untuk membeli kambing namun karena terdakwa belum mendapat kambing sedangkan uang tersebut sudah habis terpakai sehingga terdakwa mengambil kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO tersebut untuk diberikan kepada saksi YAKOBUS BANA, Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin pemiliknya (in casu Saksi KRISTOFORUS KOLO), maka perbuatan Terdakwa mengandung maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Berupa ternak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.1184) adalah binatang yang dipiara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 101 KUHP menjelaskan “ternak” berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan kata lain : kuda, sapi atau kerbau dan babi;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” karena ternak merupakan milik seorang petani yang terpenting. Di Negeri Belanda, pasal yang bersangkutan (Pasal 311) menyebutkan : *diefstal van vee iut de weide* (pencurian ternak dari suatu padang rumput penggembalaan), di mana unsur *weide* itu tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman. Oleh karena pasal yang bersangkutan di Indonesia tidak ada tambahan “dari padang rumput penggembalaan”, maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO di Jak, Desa. Jak, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, dengan ciri-ciri berkelamin kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap, kambing milik saksi KRISTOFORUS KOLO tersebut adalah binatang yang dipiara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi dan kekayaan yang penting bagi seorang petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Berupa ternak” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “Negatif Wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kwalifikasinya “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif/actus reus/ perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan teras terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap;
- 1 (satu) tali plastik yang terikat dileher kambing tersebut dengan ciri-ciri tali adalah tali plastic warna putih yang tersambung dengan tali plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang panjang keseluruhannya adalah $\pm 500\text{Cm}$ (dimana panjang tali plastik warna putih adalah $\pm 90\text{Cm}$ dan panjang tali plastic warna biru adalah $\pm 410\text{Cm}$;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi KRISTOFORUS KOLO, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi KRISTOFORUS KOLO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z, warna biru hitam, No. mesin: 2P2-507117, No. Polisi DH 4151 AD dan anak kuncinya;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi FRANSISKUS NABU, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi FRANSISKUS NABU;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) MAXTRON model MG-386, warna putih, nomor IMEI: 357386000097289 beserta baterainya yang ada tulisan BL-5CB Nokia (Hand Phone tersebut tidak bisa dinyalakan);

Karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, kedua lengan baju terpotong, di bagian depan ada tulisan TGP dan di bagian belakang ada tulisan NEED USE TGP;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan terdakwa TARSISIUS FIOS Als. TARSIS, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa TARSISIUS FIOS Als. TARSIS;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARSISIUS FIOS Als. TARSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing betina, warna bulu merah campur hitam, dan ada bintik bulu warna putih di kepala, perut dan badan samping kiri, tidak ada potong telinga dan tidak ada cap;
 - 1 (satu) tali plastik yang terikat dileher kambing tersebut dengan ciri-ciri tali adalah tali plastic warna putih yang tersambung dengan tali plastik warna biru yang panjang keseluruhannya adalah $\pm 500\text{Cm}$ (dimana panjang tali plastik warna putih adalah $\pm 90\text{Cm}$ dan panjang tali plastic warna biru adalah $\pm 410\text{Cm}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KRISTOFORUS KOLO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z, warna biru hitam, No. mesin: 2P2-507117, No. Polisi DH. 4151 AD dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi FRANSISKUS NABU;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) MAXTRON model MG-386, warna putih, nomor IMEI : 357386000097289 beserta baterainya yang ada tulisan BL-5CB Nokia (Hand Phone tersebut tidak bisa dinyalakan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, kedua lengan baju terpotong, di bagian depan ada tulisan TGP dan di bagian belakang ada tulisan NEED USE TGP;

Dikembalikan kepada terdakwa TARSISIUS FIOS Als. TARSI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : Jumat, tanggal 11 April 2014, oleh DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H, dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16/Pen.Pid/2014/PN.Kefa, tanggal 06 Maret 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 oleh DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H, dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh PETRONELA DIA ROHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

PETRONELA DIA ROHI

Hakim Ketua,

ttd

DIAN S. KADARSIH, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H

ttd

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)